

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“SANKSI ADAT BAGI PENABRAK HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**, yang ditulis oleh **ALDILA NIM 312 210**. Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Jinayah Siyasa) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang melihat sanksi adat di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman tentang Sanksi Adat Bagi Penabrak Hewan Ternak. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dalam masyarakat Jorong Setia Nagari Simpang Tonang terdapat suatu kebiasaan (adat), dimana setiap terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap hewan ternak, seperti ayam, itik, dan kambing, maka si pengendara motor atau mobil wajib membayar ganti rugi terhadap sipemilik hewan ternak, sesuai adat yang berlaku di Jorong Setia Nagari Simpang tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, si penabrak harus mengganti rugi sampai tujuh keturunan dari hewan ternak tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi adat bagi penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana mekanisme pelaksanaan sanksi adat terhadap penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai ganti rugi terhadap penabrak hewan ternak di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terjadi di lapangan dan wawancara dengan tokoh adat.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah penulis menemukan mekanisme penyelesaian denda atau ganti rugi adalah bisa saja dilaksanakan di tempat kejadian tabrakan tanpa disaksikan oleh tokoh adat, namun bila penabrak hewan ternak tidak mau menyelesaikan pembayaran denda atau ganti rugi tersebut, maka pemilik hewan yang ditabrak itu akan menyampaikan kepada tokoh adat seperti ninik mamak, datuak, dan lainnya. Dalam pandangan hukum Pidana Islam terkait dengan adanya sanksi terhadap penabrak hewan ternak di Jorong Setia dapat digolongkan kedalam *jarimah ta'zir*, karena sebagian ulama mengartikan *jarimah ta'zir* itu sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadits.